

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 119-131

**HAKIKAT HUKUM DAN DAMPAK SOSIAL DARI FATWA DSN MUI
TENTANG PASAR MODAL SYARIAH**

Ahmad Rifai¹, Muhammad Rafi Siregar² Iwan Setiawan³

UIN Sunan Gunung Djati Bandung¹, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi², UIN
Sunan Gunung Djati Bandung³

Email: rifai395@gmail.com¹, mrsiregar@ibm.ac.id², iwansetiawan@uinsgd.ac.id³

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Ketetapan Ekonomi DSN-MUI dari segi dalil hukum dan implikasi sosial dan hukumnya. Dari 82 fatwa tersebut, 17 di antaranya dibahas, antara lain: perbankan, asuransi, pasar modal, dan fatwa gadai, namun penulis lebih fokus pada pasar modal syariah. Metode analisis yang digunakan adalah seperangkat konsep teoritis dan/atau hukum yang membahas pokok permasalahan hukum dari pendekatan konseptual, yang hasilnya disajikan dalam bentuk deskripsi kualitatif. Kajian ini menemukan bahwa fatwa DSN selalu mengacu pada Al-Qur'an dan hadits, dan terkadang pada ijmak, qiyas, dan pendapat ulama. Namun di sisi lain, harus dicatat bahwa fatwa ini terlalu mengesankan untuk "mengkonfirmasi" instrumen perbankan tradisional apa pun melalui penggunaan *hlah* dan *akad murakkab* yang dilarang oleh Nabi. Studi ini juga menemukan dampak keputusan DSN terhadap peraturan perundang-undangan pemerintah.

Kata Kunci: DSN-MUI, Fatwa, Hukum Islam, Pasar Modal Syariah.

Abstract

*This article discusses the DSN MUI Economic Decree from the perspective of legal arguments and its social and legal implications. Of the 82 statutes, the 17 that will be discussed include: Banking, Insurance, Capital Markets and Mortgage Statutes, but the author focuses more on Islamic capital markets. A collection of theories and/or legal concepts that are the subject of legal issues from the conceptual approach is used as a method of analysis, the results of which are presented in the form of a qualitative description. The study found that DSN fatwas always refer to the Quran and Hadith, and sometimes to Ijmak, Qiyas, and the opinions of scholars. On the other hand, however, it should be noted that these fatwas are too impressive to provide "confirmation" to traditional banking instruments through the use of *hlah* and *akad murakkab* prohibited by the Prophet. This study also identifies the impact of DSN mandates on state laws and regulations.*

Keywords: DSN-MUI, Fatwa, Islamic Capital Market, Islamic Law.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 119-131

A. Pendahuluan

Fatwa (*fatāwā*) di Indonesia merdeka modern tidak dikeluarkan oleh Mufti resmi, karena jabatan seperti itu tidak ada, atau oleh individu muftis karena mereka cenderung untuk Bersama orang lain untuk mengeluarkan fatwa secara kolektif. Melainkan dikeluarkan oleh panitia dari berbagai ormas Islam seperti Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU), dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Majelis Ulama Indonesia, disingkat MUI).¹ Sementara dua komite pertama milik modern dan tradisional bahasa Indonesia yang ketiga secara umum dipandang sebagai konvergensi atau konfederasi unsur modern dan tradisional karena anggotanya terdiri dari perwakilan Muhammadiyah dan organisasi Nahdlatul Ulama. Itu Fatwa Panitia MUI dibentuk pada tahun 1975 bersamaan dengan berdirinya MUI itu sendiri dan telah mengeluarkan sejumlah 185 fatwa pada berbagai isu seperti ritual, keluarga, medis, sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Sejak 1999, MUI telah membentuk panitia lain dengan tugas khusus untuk mengeluarkan fatwa tentang masalah ekonomi Islam (Syariah) yang disebut Dewan Syariah Nasional disingkat DSN.² Hal ini disebabkan adanya kebutuhan mendesak yang ditimbulkan oleh kemunculan dan perkembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia sejak awal tahun 1990-an.³

Apakah ada DSN di organ MUI tentu menjadi pertanyaan Apakah suatu produk hukum berupa fatwa-fatwa mengikat secara hukum bagi banyak pihak, khususnya para ahli hukum. Secara hukum formal, DSN Syariah bersifat mengikat karena secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Namun, lembaga tersebut tidak sesuai sebagai lembaga yang mengeluarkan produk hukum yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat secara hukum bagi pelanggarnya. Ini karena lembaga DSN itu sendiri bukan lembaga nasional atau pemerintah.⁴

Sudut pandang ini merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam. Bagian dari ajaran dan mekanisme Islam yang terbaik untuk para umat. Jika ekonomi tradisional dipisahkan dari ajaran agama, maka ekonomi Islam adalah inti dari ajaran Islam, yaitu aqidah, syariah dan akhlak.⁵ Oleh karena itu, ekonomi Islam merupakan bagian yang sangat penting dan pokok dalam ekonomi Islam. Setiap ketaatan pada aturan ini adalah ketaatan kepada Allah dan merupakan tindakan ibadah. karena itu, penerapan sistem ekonomi Islam adalah ibadah.⁶

¹ Dhea Rizky Amalia, "Strategi Pengembangan Eksistensi Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam". *Oikos: Jurnal Ekonomi Manajemen & Bisnis*, Vol. 3 No.1 (2019), 59, 23–35.

² Ahyar Ari Gayo and Ade Taufik, Irawan, "Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Hukum Perspektif Perbankan Syariah)", *Rechtsvinding*, Vol.1 No.1 (2009), 257–75.

³ Dewan Syariah Nasional MUI, 'Himpunan Fatwa Perbankan Syariah', 2019, p. 986.

⁴ Barlinti, Yeni Salma. "Urgensi Fatwa Dan Lembaga Fatwa Dalam Ekonomi Syariah". *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 42, No.1 (2012).

⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, 'Prinsip Ekonomi Syari'ah: Mudharabah, Wadi'ah & Murabahah Dalam Kjk's'.

⁶ M. Zaidi Abdad, "Signifikansi Fatwa DSN MUI Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia". *Instinbath : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol.18 No.2 (2019), h. 50.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 119-131

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ekonomi syariah adalah salah satu bentuk ibadah Bagian dari sistem ekonomi Islam dengan ciri dan nilai-nilai yang dipusatkan pada amar ma'ruf nahi mungkar, yang berarti mengerjakan apa yang benar dan meninggalkan apa yang dilarang, yang dapat dilihat dari segi ekonomi ilahiyah; ekonomi akhlaq, ekonomi manusia (kemanusiaan sebagai khalifah di bumi) dan ekonomi keseimbangan (adil dunia dan akhirat).⁷

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji ekonomi tersebut fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam hal alasan hukum dan dampaknya terhadap masyarakat terutama pada bagaimana sejumlah undang-undang dan peraturan pemerintah telah mengadopsinya. fatwa. Ini penting untuk mendapatkan pemahaman tentang validitas dan dampak dari itu fatwa pada masyarakat. Sejak didirikan pada tahun 1999, DSN telah mengeluarkan sekitar 82 fatwa pada isu-isu ekonomi Islam mulai dari tabungan di bawah skema *muḍārabah dan wadī'ah, murabahah, bai' al salam, musyarakah, ijarah, wakālah, kafālah, awālah*, brankas, emas, *rahn*, letter of credit, kartu kredit syariah, jual beli kembali, dan lain sebagainya.⁸ Beberapa 58 di antaranya fatwa dikhususkan untuk masalah perbankan Islam, 10 fatwa ke pasar modal syariah, 6 fatwa ke asuransi syariah, 3 fatwa untuk obligasi Islam, 3 fatwa untuk gadai syariah, dan satu untuk kredit syariah. Artikel ini akan membatasi pemeriksaan, sebagai contoh, hanya beberapa fatwa tentang perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan masalah gadai syariah.⁹

B. Metode Penelitian

Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu "sejenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder". Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan informasi hukum sekunder dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah perangkat teori dan/atau konsep hukum yang merupakan pokok permasalahan hukum dari pendekatan konseptual, yang hasilnya disajikan dalam bentuk deskripsi kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pasar Modal: Pengertian, Fungsi dan Sejarah Perkembangan

Pasar modal adalah bagian dari lembaga keuangan. Selain itu, Hugh T. Patrick & U Tun mendefinisikan pasar modal menjadi tiga jenis, yaitu pertama, pasar modal dalam arti luas adalah keseluruhan sistem keuangan, termasuk semua perantara keuangan seperti bank umum dan surat berharga. Kedua, dalam arti

⁷ Zuhdi.

⁸ Aidil Novia, "Kontribusi Fiqh Legal Maxim Dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol.12 No.1 (2016), h. 79.

⁹ Nur Hidayah, 'Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia', *Al- 'Adalah*, 10.1 (2011), 13–24.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 119-131

menengah, pasar modal umumnya didefinisikan sebagai semua pasar modal yang terorganisir, termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, tabungan hipotek, dan deposito berjangka satu tahun dalam transaksi kertas. Ketiga, pasar modal dalam arti sempit adalah pasar di mana saham dan obligasi diperjualbelikan dengan menggunakan jasa penjamin emisi, termasuk pialang.¹⁰ Sesuai pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan tentang lembaga perdagangan efek seperti bursa efek. Juga, kata Dahlan Siamat, terkait dengan pasar modal, yang merupakan forum tempat diadakannya transaksi efek yang dikenal dengan bursa efek. Kemudian dari undang-undang no. nomor berkas. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan langsung dengan penawaran umum atas transaksi efek, perusahaan dan lembaga yang tercatat di bursa, serta profesi yang berkaitan dengan efek.¹¹

Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pasar modal merupakan salah satu bentuk kegiatan lembaga keuangan bukan bank sebagai sumber pembiayaan bagi pengembangan dan perluasan usaha. Acara ini terutama untuk perusahaan yang membutuhkan banyak modal dan menggunakannya untuk waktu yang lama.¹²

Pihak yang membutuhkan modal cepat dan dalam jumlah besar umumnya lebih berharap dan sangat membutuhkan modal dari investor, atau tidak perlu menunggu lama modal dari operasional perusahaan. Dengan demikian, fungsi keuangan juga dapat dilihat pada fungsi dan peran pasar modal itu sendiri dalam menyediakan dana investor untuk disalurkan oleh anggota sektor defisit. Investor tidak harus ikut serta secara langsung dalam kepemilikan aset riil yang dipersyaratkan oleh emiten saat memberikan dana kepada emiten.¹³

Emiten memanfaatkan modal dengan menerbitkan surat berharga berupa saham dan obligasi melalui pasar modal. Saham dan obligasi sendiri merupakan bentuk surat berharga yang biasanya diperdagangkan di pasar modal, namun memiliki pola atau bentuk yang berbeda. Saham menunjukkan kepemilikan perusahaan penerbit, dan anggota pemegang saham ini dapat menentukan arah kebijakan perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berhak atas bagian keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen. Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan menderita kerugian, maka secara tidak langsung pemegang saham juga ikut menanggung risikonya.¹⁴

Sedangkan obligasi adalah surat utang jangka panjang dengan bunga tetap,

¹⁰ Anna Nurlita, "Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam", *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 17 No.1 (2015), 1–20.

¹¹ Qari Imtihan, "Investasi Di Pasar Modal Syariah", *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah*, Vol 1 No.1 (2018), 107–28.

¹² Mohamad Toha, Agnes Cahyatria Manaku, and Muhammad Afif Zamroni, "Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia", *Jurnal Al-Tsaman*, 2.1 (2020), 135–44.

¹³ Indah Permatasari, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Pada Pasar Modal Syariah", *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE*, 120.11 (2015), 259.

¹⁴ Herlina Yustati, "Efektivitas Pemanfaatan Sistem Online Trading Syariah Dalam Meningkatkan Investor Saham Di Pasar Modal Syariah", *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 1.2 (2017), 107–22.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 119-131

yang ditanggung oleh kantor atau perusahaan yang menerbitkan obligasi selama penggunaan dana obligasi. Jika seseorang telah membeli satu atau lebih surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, berarti orang tersebut telah memasukkan dana yang dimilikinya secara langsung ke dalam struktur permodalan perusahaan. Investor yang menginvestasikan uangnya pada sekuritas dapat memperoleh keuntungan berdasarkan risiko yang mereka ambil dalam berinvestasi pada sekuritas tersebut.¹⁵

Berdasarkan jenis transaksinya, aktivitas pasar kapital bisa dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pasar perdana serta pasar sekunder. Pasar perdana merupakan penjualan atau penjualan pertama sekuritas yg terjadi sesaat sebelum perdagangan pasar sekunder. waktu ini, sertifikat diperdagangkan di harga penerbitan, serta perusahaan atau tempat kerja menerbitkan saham di pasar dan lalu mengumpulkan uang dengan menjual sekuritas mirip saham serta obligasi. Pasar sekunder ialah penjualan surat berharga/sertifikat selesainya pasar perdana tutup. di pasar ini, sekuritas diperdagangkan dengan kurs.

Jika kita melihat sejarah, pertumbuhan atau perkembangan bursa efek indonesia, dimulai dengan pendudukan Belanda di Indonesia pada tahun 1912 dengan nama *Vereniging Voor de Effectenhandel*. Tujuan dari kasus ini adalah untuk mengumpulkan sejumlah dana untuk mencapai tujuan atau sasaran dari bisnis Perkebunan Kolonial Belanda.¹⁶

Terjadinya Perang Dunia II mempengaruhi perkembangan kegiatan pasar modal, dan kegiatan pasar modal segera terhenti. Juga, ketika Indonesia memasuki era kemerdekaan, pada tanggal 1 September 1951, Pasal 13 Undang-Undang Keadaan Darurat No. 5 tentang Bursa Efek kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Bursa No. 5. 13. Nomor 15 Tahun 1952. Sejak awal era orde baru, pemerintah terus memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan pasar modal. Pada tanggal 10 Agustus 1977, Otoritas Pasar Modal (BAPEPAM) dibentuk. Pada tahun 1991 berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan sekarang menjadi Badan Pengawas Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Selanjutnya, pasar modal secara historis mengalami beberapa deregulasi, seperti paket Oktober 1988 (Pakto) dan paket Desember 1988 (Pakdes).¹⁷

Kita dapat melihat bahwa perjalanan sejarah terkait pasar modal sangat strategis dan menjadi kebutuhan untuk eksis di Indonesia. Meski mengalami pasang surut, berbagai kebijakan yang diterapkan atau dijalankan oleh pemerintah telah membuat lembaga tersebut tetap eksis dan terus berperan sebagai tulang punggung perekonomian dan keuangan negara. Hal ini karena pasar modal menyediakan sumber pendanaan jangka panjang, menciptakan atau memungkinkan modal sebagai investasi yang dapat menciptakan dan memperluas kesempatan kerja, serta mengembangkan kegiatan ekonomi. Analisis dan kritik terhadap spekulasi dan kegiatan bisnis yang berorientasi kepada *money based*

¹⁵ Imtinan.

¹⁶ Gayo and Taufik, Irawan.

¹⁷ Gayo and Taufik, Irawan.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 119-131

*activities.*¹⁸

2. Perkembangan Fatwa tentang Masalah Ekonomi

Lembaga keuangan syariah mulai muncul di Indonesia dengan berdirinya lembaga perbankan syariah bernama Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Hal ini dimungkinkan dengan dimasukkannya pasal dalam Undang Undang Perbankan Nasional Nomor 7 Tahun 1992 yang mengatur bahwa a. sistem perbankan dapat diselenggarakan berdasarkan prinsip bagi hasil. Dua tahun kemudian, pada tahun 1994, sebuah perusahaan asuransi syariah didirikan bernama Takaful Indonesia, dan pada tahun 1997 sebuah lembaga pasar modal syariah didirikan dan mulai beroperasi. Masing-masing lembaga keuangan syariah ini memiliki dewan pengawas syariah sendiri untuk memastikan keislaman produknya, yang pada gilirannya memicu perlunya pembentukan DSN di tingkat nasional pada tahun 1999 untuk memberikan keseragaman pedoman (melalui fatwa) tentang status hukum berbagai produk dan transaksi di lembaga keuangan Islam yang baru didirikan tersebut. Jumlah lembaga keuangan Islam tumbuh pesat. Tiga lembaga perbankan syariah yang ada di tingkat pusat dengan jumlah 84 cabang pada tahun 2001 meningkat menjadi 11 lembaga di tingkat pusat dengan jumlah 1.215 cabang di seluruh Indonesia pada tahun 2010.¹⁹ Peningkatan pesat serupa juga terjadi pada Unit perbankan syariah pada bank konvensional yang jumlahnya hanya tiga dengan 12 cabang pada tahun 2001 meningkat menjadi 23 dengan 262 cabang pada tahun 2010. Per Januari 2012, statistik menunjukkan peningkatan lebih lanjut. Jumlah lembaga perbankan syariah di tingkat pusat meningkat menjadi 12 lembaga dengan sekitar 1.435 cabang di seluruh tanah air. Jumlah unit perbankan syariah di bank konvensional meningkat menjadi 24 unit dengan 378 cabang. Jumlah perusahaan asuransi syariah juga meningkat dari 11 perusahaan pada tahun 2003 menjadi 42 pada tahun 2011.²⁰

Di pasar modal, perkembangan lebih lanjut dicatat: penciptaan pasar modal syariah pada tahun 1997, diikuti dengan penciptaan Jakarta Islamic Index pada tahun 2002, yang keanggotaannya meningkat menjadi 30 perusahaan pada tahun 2008. Peningkatan pesat jumlah Lembaga keuangan syariah di tingkat pusat dan cabang-cabangnya di provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia juga telah meningkatkan permintaan untuk lebih fatwa pada isu-isu ekonomi yang lebih luas untuk memastikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Seperti disebutkan sebelumnya, pada pertengahan 2012 ada sekitar 82 fatwa tentang masalah ekonomi yang dikeluarkan oleh DSN.²¹

¹⁸ Tuti Alawiyah and Rozi Fery Setiyaningsih, "Analisis Syariah Online Trading System (SOTS) Atas Kinerja Indeks Saham Syariah Indonesia Selama Pandemi Covid-19 Di Pasar Modal", *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, Vol. 7 No.1 (2021), 13–22 .

¹⁹ Imtinan.

²⁰ Hidayah.

²¹ Nurlita.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 119-131

3. Fatwa Pasar Modal Syariah

Fatwa DSN di pasar modal berkaitan dengan dua instrumen utama: investasi dan obligasi, yang masing masing DSN telah menerbitkan lebih dari satu fatwa. Pertama fatwa tentang investasi diterbitkan pada 18th April 2001 (fatwa No. 20/2001) di mana dikatakan bahwa penanaman modal dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam jika dirancang di bawah muḍārabah skema di mana investor adalah sāhib al-māldan manajer investasi adalah agen mereka (wakīl āhib al-māl). Keuntungan dibagikan kepada investor berdasarkan kesepakatan antara investor dan manajer investasi. Itu fatwa juga menetapkan kondisi, aturan, dan prosedur secara rinci bagaimana agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Itu Fatwa Mengutip kurang lebih ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang telah dikutip untuk itu fatwa pada rekening giro, tabungan, dan deposito yang dibahas sebelumnya. Pada tanggal 4 Oktober 2003, yang lain fatwa dikeluarkan (fatwa No. 40/2003) tentang pasar modal. Tidak jelas mengapa DSN merasa perlu untuk mengeluarkan fatwa untuk efek dan argumen yang sama sementara yang sebelumnya sudah tersedia. Mungkin karena pada tahun 2003 DSN baru saja menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan otoritas pasar modal tentang pelaksanaan investasi berdasarkan prinsip syariah. Itu fatwa Juga mengacu pada rekomendasi seminar obligasi syariah yang diselenggarakan pada 14-15 Maret 2003 di Jakarta.²²

Kelompok lain fatwa di pasar modal berkaitan dengan obligasi. Pada tanggal 14 September 2002, DSN mengeluarkan fatwa (fatwa No. 32/2002) yang menyatakan bahwa obligasi konvensional berdasarkan bunga dilarang dalam Islam. Obligasi dapat dilakukan untuk memenuhi prinsip-prinsip Islam jika didasarkan pada bagi hasil yang dapat dilakukan di bawah skema: muḍārabah, musyarakah, murābahah, salam, istisna', dan ijarah. Itu fatwa dikeluarkan sebagai tanggapan atas surat dari perusahaan sekuritas PT. AAA Sekuritas No. Ref: 08/IB/VII/02 tanggal 5 Julith, 2002 meminta fatwa pada obligasi syariah (Obligasi Syariah). Argumen untuk fatwa terdiri dari referensi sejumlah ayat Alquran (surat al-Mā'idah [5]: 1, al-Isrā' [17]: 34, dan alBaqarah [2]: 275), dua Hadis (satu diriwayatkan oleh alTirmidzi dan yang lainnya oleh Ibn Mājah disebutkan sebelumnya), dan empat teori hukum Islam. Tidak Ijma Atau qiyas disebutkan. Pada hari yang sama, DSN juga mengeluarkan yang lain fatwa pada obligasi (fatwa No.33/2002) di bawah skema khususmuḍārabahbahwa skema tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sebagai pemegang (pembeli) obligasi bertindak sebagaisāhib al-māl dan perusahaan yang menerbitkan obligasi sebagaimuḍārib. Itu fatwa juga membuat referensi ke sebelumnya fatwa tidak. 7/2000 sederhanamuḍārabah (qira)transaksi. Ayat Ayat Al-Qur'an, Hadits, dan teori-teori hukum Islam yang dimaksud juga sama dengan ayat-ayat sebelumnya fatwa (fatwa No. 32/2002) dengan referensi tambahan untuk ijma dan pandangan ulama klasik dan modern. Pada tanggal 4 Maret 2004, lagi lagi fatwa pada

²² Ahyar A. Gayo, "Hukum Tentang Kedudukan Fatwa Mui Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah". Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 119-131

obligasi (fatwa No. 41/2004) diterbitkan sebagai tanggapan atas surat dari PT. Mandiri Sekuritas No. 062/MS/DIR/II/04 meminta fatwa pada obligasi Islam berdasarkan ijarah skema. Seperti yang diminta, kali ini fatwa prihatin dengan obligasi hanya di bawah ijarah skema. Alasannya karena sebelumnya fatwa pada obligasi dengan mudārabah Skema itu tidak cukup untuk menanggapi kemungkinan lain menjual obligasi dalam prinsip-prinsip Islam.²³

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam fatwa di pasar modal, DSN secara konsisten mengacu pada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis yang relevan serta teori-teori hukum Islam; hanya pada kesempatan referensi dibuat untuk ijma', qiyas, dan pandangan ulama klasik dan modern.

4. Identifikasi Dampak Sosial-Hukum Hukum Pasar Modal Syariah

Fatwa adalah pendapat hukum Islam di satu sisi, dan di sisi lain mereka juga aturan dan hukum dalam hak mereka sendiri. Sebagai aturan, maka fatwa dapat dipelajari dari sudut pandang sosiologis. Dalam sosiologi, aturan dan hukum adalah produk dari perubahan sosial dan pada saat yang sama juga berdampak pada perubahan sosial. Kini saatnya beralih ke tugas kedua tulisan ini yaitu mengkaji dampak sosio-legal dari fatwa, terutama tentang bagaimana fatwa dari DSN telah diadopsi oleh atau diserap ke dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Hanya sedikit fatwa akan diperiksa di sini melalui contoh. Bagaimanapun, kami hanya menyebutkan sekitar 17 dari 82 fatwa DSN telah dikeluarkan. Dalam konteks ini, Barlinti telah melakukan studi mendalam tentang masalah ini dan beberapa temuannya akan disajikan di sini.²⁴

Studi Barlinti menemukan bahwa status dan peran DSN Fatwa dapat diidentifikasi dalam empat bidang. Pertama, merupakan pedoman prinsip-prinsip ekonomi Islam bagi masyarakat Muslim pada umumnya; kedua, merupakan pedoman bagi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang melekat pada setiap lembaga keuangan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah; ketiga, mereka merupakan pedoman bagi manajemen lembaga keuangan Islam untuk memastikan bahwa produk dan layanan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam; dan keempat, merupakan pedoman yang harus diadopsi dan diserap dalam berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah.²⁵

Sebagai pedoman bagi masyarakat, fatwa dari DSN banyak dibaca di media dan dipelajari oleh para sarjana. Terkadang beberapa orang membuat referensi tentang fatwa saat mereka melakukan transaksi bisnis sehari-hari mereka. Adlin Sila menemukan bahwa dampak dari fatwa DSN. Hal ini sangat terasa di kalangan lembaga keuangan mikro di desa-desa. Pertumbuhan jumlah bank syariah dan lembaga keuangan lainnya dalam satu dekade terakhir merupakan indikasi

²³ "Dalil-Dalil Hukum Yang Digunakan Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40 / Dsn-Mui / X / 2003 Tentang Pasar Modal Syariah Praktik Sehari-Hari Bagi Individu Maupun Kelompok Masyarakat Dalam". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No.2 (Oktober 2020), 117-129.

²⁴ MUI.

²⁵ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 119-131

pengaruh DSN fatwa dalam memberikan pedoman prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk pengelolaan lembaga-lembaga tersebut.²⁶

Untuk memastikan bahwa fatwa dari fungsi DSN sebagai pedoman bagi anggota DPS, Dewan Pertimbangan Islam yang melekat pada setiap Lembaga keuangan syariah, empat langkah telah disepakati antara komunitas ekonomi syariah. Pertama, untuk rekrutmen anggota dewan, lembaga keuangan syariah membutuhkan rekomendasi DSN. Kedua, telah disepakati bahwa calon anggota DPS harus memiliki sertifikat pelatihan dari DSN untuk memastikan kecukupan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ketiga, anggota DPS diharapkan untuk menginformasikan DSN setiap semester tentang saran yang mereka tawarkan kepada manajemen dan masalah mereka hadapi di lembaga keuangan mereka. Keempat, anggota DPS diundang ke pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh DSN untuk mendapatkan informasi terbaru fatwa.

Pada adopsi fatwa oleh undang-undang dan peraturan pemerintah, Barlinti menemukan bahwa Peraturan Bank Sentral no. 7/46/PBI/2005 telah sepenuhnya mengadopsi fatwa dari DSN no. 1, 2, dan 3 tahun 2000 yang telah dibahas sebelumnya, serta fatwa No.7/2000 dan 15/2000. Peraturan Bank Sentral mengatakan bahwa giro dan tabungan dapat berbentuk transaksi *mudārabah* atau *wadī'ah*. Dalam *mudārabah* transaksi, pasal 4 dan 5 Perpres tersebut menyebutkan bahwa bank bertindak sebagai *mudārib* dan pelanggan bertindak sebagai *sāhib al-māl*, sedangkan keuntungan harus ditentukan terlebih dahulu berdasarkan proporsi yang disepakati oleh kedua belah pihak *sāhib al-māl* dan *mudārib*. Dalam *wadī'ah* transaksi, pasal 3 Peraturan mengatakan bahwa uang nasabah adalah deposito yang dapat ditarik setiap saat dan tidak ada keuntungan atau hadiah yang dapat dijanjikan di muka. Tentang rekening deposito, pasal 5 Perpres tersebut menyebutkan harus berupa transaksi *mudārabah* dimana pelanggan adalah *sāhib al-māl* dan bank adalah *mudārib*, sedangkan keuntungan didasarkan pada proporsi yang disepakati oleh *mudārib* dan *sāhib al-māl* terlebih dahulu pada saat pembukaan rekening.

Peraturan Bank Sentral no. 7/46/PBI/2005 juga telah mengadopsi fatwa dari DSN no. 7/2000 tentang kredit atau pembiayaan. Pasal 6 Perpres tersebut menyebutkan bahwa dalam hal pemberian kredit atau pembiayaan dengan skema *mudārabah*, bank bertindak sebagai *sāhib al-māl* dan pelanggan bertindak sebagai *mudārib*. Semua kondisi dan aturan sebagaimana diatur dalam fatwa No. 7/2000 diadopsi dalam pasal tersebut. Pasal 9 Peraturan Bank Sentral tentang Pembiayaan telah mengadopsi fatwa dari DSN no. 4/2000 pada skema *murabahah*, di mana semua aturan dan kondisi yang ditetapkan dalam fatwa dimasukkan kedalam artikel termasuk pengenalan konsep *wakālah*. Pasal 15 Peraturan Bank Sentral mengatur bahwa pembiayaan juga dapat didasarkan pada skema: *ijarah* di mana semua aturan dan peraturan ditetapkan oleh fatwa dari DSN no. 9/2000 diadopsi. Penggunaan istilah dan konsep *mudārabah*, *wadī'ah*, *wakālah*, dan *ijarah* dalam

²⁶ Adlin Sila, "Institusionalisasi Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM): Studi Sosiologis BMT Di Cipulir Dan Bq Di Banda Aceh", Jakarta: Diserasi Universitas Indonesia, 2009.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 119-131

Peraturan Bank Sentral tersebut merupakan bukti adanya dampak sosial hukum dari fatwa dari DSN.²⁷

Memang, adopsi Islam yang paling penting prinsip ekonomi ditandai dengan diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pada mulanya penerapan perbankan syariah di Indonesia hanya didasarkan pada ungkapan yang sangat singkat yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa bank boleh beroperasi dengan “asas bagi hasil”, tanpa mempersyaratkan apa yang dimaksud. oleh frasa. Kemudian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 frasa “asas bagi hasil” diartikan sebagai bagi hasil berdasarkan syariah dalam menentukan besarnya keuntungan bagi bank. Selanjutnya, dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, frasa yang digunakan diubah menjadi “perbankan berdasarkan prinsip syariah”, yang disyaratkan dalam Pasal 1.12 UU tersebut berarti sesuai dengan transaksi berdasarkan syariah seperti muḍārabah, musyarakah, murabahah, danijarah. Dalam UU no. 21 Tahun 2008, frasa “bank (beroperasi) berdasarkan prinsip syariah” diubah lebih lanjut menjadi “perbankan syariah” dan yang dimaksud dengan “prinsip syariah” adalah “prinsip-prinsip hukum Islam tentang kegiatan perbankan berdasarkan fatwa diterbitkan oleh lembaga yang berwenang menerbitkan fatwa tentang Syariah.” Dalam Pasal 26 UU No. 21 Tahun 2008 selanjutnya dikualifikasikan bahwa lembaga yang berwenang menerbitkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Indonesia ulama di mana DSN merupakan bagiannya.²⁸

Barlinti juga sangat detail dalam membuktikan pengaruh dari fatwa DSN tentang Peraturan Pemerintah tentang Pasar Modal. Cukuplah dikatakan bahwa Surat Keputusan Badan Penanaman Modal Departemen Perbendaharaan No. 130/BL/2006 memiliki semangat dan tata cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam Pasal 1 keputusan tersebut diatur bahwa prinsip syariah di pasar modal yang dimaksud di sini adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan pasar modal yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. fatwa DSN yang telah ditetapkan dengan keputusan, atau tidak bertentangan dengan keputusan atau peraturan pemerintah lainnya.²⁹

Pada adopsi tersebut fatwa dari DSN oleh aturan pemerintah tentang asuransi, Barlinti menemukan bahwa sifatnya lambat dan bertahap. asuransi islam mungkin yang paling tidak diatur. Penyebutan prinsip-prinsip Islam pada asuransi dibuat di sana-sini, tetapi tidak ada yang komprehensif. Namun, DSN berhasil menyiasatinya dengan mencapai kesepakatan dengan pemerintah bahwa setiap izin pendirian perusahaan asuransi syariah harus disertai dengan persyaratan untuk juga membentuk dewan penasihat syariah dan perekrutan anggotanya harus

²⁷ Soleh Hasan Wahid, "Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4 No.2 (2016), 171-198.

²⁸ Kharis Fadlullah Hana, 'Dialektika Hukum Trading Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1.2 (2018), 148.

²⁹ Yeni Salma Barlinti.,

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 119-131

memiliki persyaratan. rekomendasi DSN. Dengan kesepakatan ini, DSN dapat memastikan bahwa semua perusahaan asuransi syariah baru akan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini kemudian diperkuat dengan pencantuman Pasal 3 dalam Keputusan Menteri Perbendaharaan No. 422/KMK.06/2003 yang menyebutkan bahwa promosi setiap produk perusahaan asuransi syariah harus memiliki *endorsement* DSN.³⁰

Pembahasan di atas telah menunjukkan bahwa fatwa DSN telah diadopsi secara penuh atau sebagian oleh berbagai peraturan pemerintah. Beberapa peraturan pemerintah mengamankan diri mereka sendiri dengan mengatakan bahwa semua fatwa dari DSN dikonsultasikan oleh semua lembaga keuangan ekonomi Islam dalam bisnis mereka. Ketua DSN, KH Ma'ruf Amin, mengklaim hingga Juni 2011 sebanyak 43 fatwa dari DSN telah diadopsi secara penuh oleh berbagai peraturan pemerintah.³¹

D. Kesimpulan

Pembahasan di atas telah menunjukkan bahwa fatwa DSN dikeluarkan sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat Indonesia akan pedoman prinsip ekonomi syariah. Dalam kebanyakan kasus, DSN harus menyatukan sejumlah skema Islam (al-'uqūd al-murakkabah atau beberapa kontrak) untuk membentuk alternatif instrumen perbankan konvensional tunggal. Ini bisa menjadi latihan yang berisiko, karena dapat dengan mudah jatuh ke dalam peringatan Nabi Muhammad tentang larangan praktik semacam itu, meskipun skema individu merupakan al-'uqūd al-murakkabah mungkin sah. Isu yang dipertaruhkan di sini adalah legalitas versus moralitas, di mana seseorang menawarkan sesuatu yang tampaknya dan secara lahiriah legal, tetapi secara moral itu hanya menawarkan persetujuan untuk setiap instrumen ekonomi yang ada yang diperjuangkan oleh sistem perbankan konvensional.

Dampak DSN fatwa pada perubahan sosial telah jelas diidentifikasi. Teori dalam sosiologi hukum bahwa hukum adalah instrumen rekayasa sosial terbukti benar, terutama ketika hukum itu dirumuskan dan digali dari norma-norma sosial yang ada. Prinsip bagi hasil atau bagi hasil sudah diterapkan dalam banyak transaksi oleh masyarakat Indonesia, jauh sebelum fatwa dari DSN dikeluarkan. Oleh karena itu, sekali fatwa DSN tentang masalah ekonomi Islam berdasarkan prinsip bagi hasil yang dikeluarkan, mereka mudah diterima oleh masyarakat. Masyarakat umum menerima mereka sebagai pedoman dalam urusan bisnis sehari-hari mereka. Para anggota dewan penasihat Islam dan manajemen lembaga keuangan Islam bahkan mengambilnya fatwa lebih serius. Selain itu, beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah telah mengadopsi DSN fatwa dalam keputusan mereka. Ini memang dampak langsung dari itu fatwa yang pada gilirannya akan memberikan efek menetes (*trickle down effect*) kepada masyarakat luas, termasuk pada lembaga lembaga informal dan ekonomi mikro. Tapi ini juga perlu studi lebih lanjut.

³⁰ DSN-MUI.

³¹ Ma'mur.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 119-131

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Abdad, M. Zaidi. "Signifikansi Fatwa DSN MUI Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia". *Instinbath : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol.18 No.2 (2019), 425–50.
- Alawiyah, Tuti, dan Rozi Fery Setiyaningsih. "Analisis Syariah Online Trading System (SOTS) Atas Kinerja Indeks Saham Syariah Indonesia Selama Pandemi Covid-19 Di Pasar Modal". *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, Vol. 7 No.1 (2021), 13–22.
- Amalia, Dhea Rizky. "Strategi Pengembangan Eksistensi Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam". *Oikos: Jurnal Ekonomi Manajemen & Bisnis*, Vol. 3 No.1 (2019). 23–35.
- Barlinti, Yeni Salma. "Urgensi Fatwa Dan Lembaga Fatwa Dalam Ekonomi Syariah". *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 42, No.1 (2012).
- Gayo, Ahyar Ari, dan Ade Taufik, Irawan. "Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Hukum Perspektif Perbankan Syariah)". *Rechtsvinding*, Vol.1 No.1 (2009), 257–75.
- Hana, Kharis Fadlullah. "Dialektika Hukum Trading Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia". *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1 No.2 (2018), 148.
- Hidayah, Nur, "Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia". *Al- 'Adalah*, Vol. 10 No.1 (2011), 13–24.
- Imtinan, Qari. "Investasi Di Pasar Modal Syariah". *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah*, Vol.1 No.1 (2018), 107–28.
- Ma'mur, Jamal. "Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa Dan Bernegara (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)". *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 5 No.2 (2018), 41–52.
- Masrina. "Dalil-Dalil Hukum Yang Digunakan Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40 / Dsn-Mui / X / 2003 Tentang Pasar Modal Syariah Praktik Sehari-Hari Bagi Individu Maupun Kelompok Masyarakat Dalam". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No.2 (Oktober 2020), 117-129.
- Novia, Aidil, "Kontribusi Fiqh Legal Maxim Dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol.12 No.1 (2016), 79-104.
- Nurlita, Anna. "Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam", *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 17 No.1 (2015), 1–20.
- Permatasari, Indah. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Pada Pasar Modal Syariah". *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE*, 120.11 (2015), 259.
- Toha, Mohamad Agnes Cahyatria Manaku, dan Muhammad Afif Zamroni, "Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia".

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 119-131

Jurnal Al-Tsaman, Vol. 2 No.1 (2020), 135–44.

Wahid, Soleh Hasan. "Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4 No.2 (2016), 171-198.

Yustati, Herlina. "Efektivitas Pemanfaatan Sistem Online Trading Syariah Dalam Meningkatkan Investor Saham Di Pasar Modal Syariah". *Syi'ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 1.2 (2017), 107–22.

Disertasi, Penelitian:

Ahyar A. Gayo, "Hukum Tentang Kedudukan Fatwa Mui Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah". Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.

Barlinti, Yeni Salma, 'Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

Sila, Adlin, 'Institusionalisasi Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM): Studi Sosiologis BMT Di Cipulir Dan Bq Di Banda Aceh', Jakarta: Diserasi Universitas Indonesia, 2009.